



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. 0316 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK AL-FAUZIYYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

perhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK AL-FAUZIYYAH Nomor : 03/TK Al-Fauziyyah/XI/2020 Tanggal 10 November 2020 yang diajukan oleh Dian Anggrahini, S.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd.,M.Pd tertanggal 27 November 2020 tentang persyaratan TK Al- Fauziyyah dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha 0259000932029 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada nama perusahaan Yayasan Al-Fauziyyah;
4. Surat Keterangan Domisili TK AL-Fauziyyah dari Kelurahan Cibabat Nomor : 451/94/Ekpermkesos/2019 tanggal 06 Desember 2019 diberikan kepada KH. Nanang Fauzi MLI;
5. Salinan Akta Pendirian Yayasan Al-Fauziyyah Cimahi No. 2.- tanggal 25 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Detti Dharmayanti, SH,Sp.I dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas sebagai berikut:
 - a. Pembina : Tn. Ir. Mohamad Nuch
 - b. Pengurus :
Ketua : Tn. Nanang Fauzi
Sekretaris : Nn. Robiatul Fauziah
Bendahara : Tn. Suherlan
 - c. Pengawas : Tn. Acep Jamaludin
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-6774.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Al-Fauziyyah berkedudukan di Jl. Mukodar Tengah Nomor 156 C, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi sesuai akta No. 02 tanggal 25 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Detti Dharmayanti, SH,Sp.I berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
7. Surat Keputusan Yayasan Al-Fauziyyah Cimahi Nomor : YAY/03/XI/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pembentukan TK Al-Fauziyyah ditandatangani oleh Ketua Yayasan KH. Nanang Fauzy, M.Li dan sebagai kepala sekolah Dian Anggrahini, S.Pd;
8. Tanda Bukti Pendaftaran Nomor KRK/375/XI/2020 tanggal 18 November 2020 nama Pemohon KH. Nanang Fauzi, M.Li;
9. Surat Pernyataan Nomor : YAY/04/XI/2020 tanggal 08 Juli 2020 Pihak Pertama KH. Nanang Fauzy, M.Li menyatakan tidak keberatan tanah dan bangunan digunakan untuk tempat bermain dan belajar TK Al-Fauziyyah kepada Pihak Kedua Dian Anggrahini, S.Pd;

10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Al-Fauziyyah Nomor : 421.9/Kep.2852-DISDIK/2017 tanggal 19 Agustus 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK AL-FAUZIYYAH.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : TK AL-FAUZIYYAH
Alamat : Jl. Pesantren RT 03 RW 08 Kp. Serut
Komp.Taman Bumi Prima Kel. Cibabat
Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi
NPSN : 69990013
Nomor Telepon : 022-88886881
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Kepala Sekolah : DIAN ANGGRAHINI, S.Pd

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 November 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



MARJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19700710 199201 1 001